



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi No. 20, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213

Telepon (0335) 422121, Faksimile (0335) 425301

Laman disperinaker.probolinggokota.go.id, Pos-el disperinnaker@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.8.6.3/11/425.119/2026

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain:
 1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan Kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat Tetap dalam rangka memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya terhadap penyediaan bahan, data, sarana, prasarana serta keperluan lain yang dibutuhkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



Ir. Retno Fadjar Winarti
Pembina Utama Muda
NIP. 196911271994032008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 000.8.6.3/11/425.119/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (Ir. Retno Fadjar Winarti)
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (Agus Rianto, S.STP., M.Si.)
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (Dyah Susilaningtyas, S.Sos., M.Si.)
4	Anggota	a. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Tri Agus Wibowo, S.Pd., M.Pd.) b. Kepala Bidang Hubungan Industrial (Bagus Prasetyo, S.STP., M.Si.) c. Kepala Bidang Perindustrian (Ahmad Riyono, S.P., M.Si.) d. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (As:ari Sos.) e. Pengantar Kerja Ahli Muda / Muda (Kholifa, S.E., M.M.) f. Instruktur Ahli Muda / Muda (Pipin Wahyudi, S.IP., M.AP.) g. Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya (Nova Resfita Arahayu, S.T., M.M.) h. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Muda (Dewi ARliana Puspita, S.H., M.M.) i. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Muda (Wawan Yulianto Catur Saputro, SE,MM) j. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Muda (Dwi Lita Anggyawati, S.E., M.M.)

NO .	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
		k. Staf (Rahman Widodo, S.Sos.)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



Ir. Retno Fadjar Winarti
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196911271994032008